UNIVERSITAS TRISAKTI
FAKULTAS KEDOKTERAN
FACULTY OF MEDICINE – UNIVERSITAS TRISAKTI
KAMPUS B – Jl. Kyai Tapa No. 260 – Grogol – Jakarta Barat 11440 – Indonesia
Telp : +62-21-5672731, 5655786
Fax : +62-21-5660706
E-mail : fk@trisakti.ac.id
Website : https://trisakti.ac.id

KONTRAK PELAKSANAAN PENELITIAN UNGGULAN FAKULTAS

Nomor: 734 /Usakti/FK/03/ III /2026

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (02-03-2026), kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Dr. dr. Yenny, Sp.F.K. 2613/USAKTI — Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran, penanggung jawab **Penelitian Unggulan Fakultas Tahun Anggaran 2025/2026** untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**

2. dr. Dyah Ayu Woro Setyaningrum, M.Biomed. 3507/USAKTI — Dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan **Ketua Peneliti Penelitian Unggulan Fakultas Tahun Anggaran 2025/2026** untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu **Kontrak Pelaksanaan Penelitian Unggulan Fakultas Tahun Anggaran 2025/2026** dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
DASAR HUKUM

Kontrak Penelitian ini berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Professor
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Pedoman Operasional tentang Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019.
7. Statuta Universitas Trisakti tahun 2015

Paraf DRPM	Paraf wadir penelitian

8. Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor 1401/USAKTI/SKR/XI/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Trisakti
9. Rencana Strategis dan Rencana Operasional Universitas Trisakti Tahun Akademik 2020/2021-2024/2025.
10. Peraturan Rektor Universitas Trisakti Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan Publikasi Karya Ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual, Pengelola Jurnal dan Peninjau (*reviewer*) Universitas Trisakti
11. Surat Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor 611/USAKTI/SKR/VI/2021 tentang Kewajiban Publikasi Karya Ilmiah Hasil Penelitian Dosen, Mahasiswa Program Sarjana, Program Magister, Program Spesialis dan Program Doktor di Lingkungan Universitas Trisakti
12. Standar Mutu Pendidikan Universitas Trisakti Tahun 2020

PASAL 2
RUANG LINGKUP DAN IDENTITAS PENELITIAN

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA,** untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian Unggulan Fakultas Tahun Anggaran 2025/2026 dengan identitas sebagai berikut:

1. Judul Penelitian	:	Benchmarking Model Vision-Language Komersial dalam Klasifikasi Kanker Payudara pada Citra Mikroskopi Histopatologi
2. Fokus Penelitian	:	Green Healthy Life
3. Rumpun Penelitian	:	Precision Medicine
4. Mata Kuliah yang terkait	:	Patologi Reproduksi
5. Pengabdian Kepada Masyarakat terkait	:	Peningkatan Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Wanita pada Remaja

Dengan anggota peneliti sebagai berikut:

No	Peneliti	Status	Posisi	Program Studi
1.	dr. Dyah Ayu Woro Setyaningrum, M.Biomed.	Dosen Universitas Trisakti	Ketua	KEDOKTERAN
2.	dr. Florinda Ilona, Sp.P.A.	Dosen Universitas Trisakti	Anggota	KEDOKTERAN

Paraf DRPMF	Paraf wadir penelitian

3.	Egi Martvi Atmaja	Mahasiswa Universitas Trisakti	Anggota	KEDOKTERAN

PASAL 3
DANA PENELITIAN

1. Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah sebesar total Rp42.250.000,- (Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
2. Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Mata Anggaran (MA) , Fakultas Fakultas Kedokteran, Universitas Trisakti.

PASAL 4
TATA CARA PEMBAYARAN DANA PENELITIAN

1. **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp42.250.000 (Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang dibayarkan secara bertahap
2. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana penelitian yaitu 70% x Rp42.250.000,- = Rp29.575.000,- ***(Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah)***, akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PARA PIHAK** membuat dan melengkapi proposal penelitian yang memuat judul penelitian, maksud dan tujuan penelitian, metodologi penelitian, data yang akan diperoleh, Rencana Anggaran Biaya, *Road Map* Penelitian serta luaran yang dijanjikan.
3. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana penelitian yaitu 30% x Rp42.250.000,- = Rp12.675.000,- ***(Dua Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)***, akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan laporan akhir penelitian dan luaran penelitian yang dijanjikan.
4. Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening ketua peneliti sebagai berikut:

Nama	:	Ibu Dyah Ayu Woro Setyaningrum
Nomor Rekening	:	0214096472
Nama Bank	:	BNI Harmoni
NPWP	:	350036281061000

Paraf DRPM	Paraf wadir penelitian

PASAL 5
JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai selesai 100%, adalah sekurang-kurangnya berlangsung selama 6 bulan atau terhitung sejak tanggal 01 November 2025 dan berakhir pada 31 Agustus 2026

PASAL 6
TARGET LUARAN

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib penelitian berupa:
 a. Hak Kekayaan Intelektual - Hak Cipta
 b. Artikel/Publikasi Ilmiah - Jurnal Nasional Terakreditasi
 c. Bahan Ajar - Materi Paparan Format Powerpoint
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA.**

PASAL 7
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
2. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** luaran Penelitian Unggulan Fakultas dengan judul "**Benchmarking Model Vision-Language Komersial dalam Klasifikasi Kanker Payudara pada Citra Mikroskopi Histopatologi**".
 c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menggunakan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
 d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Paraf DRPM	Paraf wadir penelitian

PASAL 8
LAPORAN PELAKSANAAN PENELITIAN

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa Laporan Kemajuan, Laporan Akhir, Luaran Penelitian serta rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan Laporan Kemajuan, Laporan Akhir, serta Bukti Luaran Penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** dengan cara mengunggah pada Sistem Informasi Manajemen Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Trisakti https://simppm.trisakti.ac.id/ sesuai waktu yang ditentukan **PIHAK PERTAMA**
3. Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Penelitian sebagaimana tersebut pada Pasal 8 ayat (1) serta semua luaran sebagaimana tersebut pada Pasal 6 ayat (1) harus mencantumkan:

Penelitian ini dibiayai oleh:
Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti
dengan Kontrak Pelaksanaan Penelitian Unggulan Fakultas
Nomor: 734 /Usakti/FK/03/ III /2026

PASAL 9
MONITORING DAN EVALUASI

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2025/2026 pada bulan Maret sampai dengan April 2026

PASAL 10
PENILAIAN LUARAN

Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Komite Penilai/*Reviewer* Luaran yang ditentukan oleh Dewan Riset dan Penelitian Fakultas (DRPMF) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 11
PERUBAHAN SUSUNAN TIM PENELITI DAN SUBSTANSI PELAKSANAAN

Perubahan terhadap susunan tim peneliti dan substansi penelitian ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Trisakti atas pertimbangan Dewan Riset dan Penelitian Fakultas (DRPMF)

Paraf DRPMF	Paraf wadir penelitian

PASAL 12
PENGGANTIAN KETUA PENELITI

1. Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua peneliti tidak dapat melaksanakan penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua peneliti yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
2. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** disertai dengan surat pemberitahuan pengembalian dana.
3. Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA.**

PASAL 13
SANKSI

1. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan penelitian ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim Laporan Kemajuan, dan/atau terlambat mengirim Laporan Akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu satu tahun akademik.
2. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang apabila tidak dapat dilunasi oleh **PIHAK KEDUA**, akan berdampak pada kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan pendanaan penelitian atau hibah lainnya yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 14
PEMBATALAN PERJANJIAN

1. Apabila di kemudian hari terhadap judul Penelitian Unggulan Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditemukan adanya duplikasi dengan penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA**
2. Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA.**

Paraf DRPM	Paraf wadir penelitian

PASAL 15
PENUTUP

Kontrak Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 2 Maret 2026

PIHAK KEDUA
Ketua Peneliti,

(dr. Dyah Ayu Woro Setyaningrum, M.Biomed.)
3507/USAKTI

PIHAK PERTAMA
Dekan FK,



(Dr. dr. Yenny, Sp.F.K.)
2613/USAKTI

Mengetahui
Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat



(Prof. Dr. Ir. Astri Rinanti, M.T., IPM., ASEAN Eng.)
/USAKTI

Paraf DKPMF	Paraf wadir penelitian

PASAL 15
PENUTUP

Kontrak Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 2 Maret 2026

PIHAK KEDUA
Ketua Peneliti,



(dr. Dyah Ayu Woro Setyaningrum, M.Biomed.)
3507/USAKTI

PIHAK PERTAMA
Dekan FK,



(Dr. dr. Yenny, Sp.F.K.)
2615/USAKTI

Mengetahui
Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat



(Prof. Dr. Ir. Astri Rinanti, M.T., IPM., ASEAN Eng.)
/USAKTI

Paraf DRPM	Paraf wadir penelitian